



Antara Keamanan dan Keberlanjutan: Pangan Nasional Indonesia melalui Program *Food Estate* dalam Perspektif Sekuritisasi & *Green International Relations*

Yuni Permatasari ^{1*}, Novia Kencana ²

- 1 Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Indralaya, Universitas Sriwijaya
- 2 Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Indralaya, Universitas Sriwijaya

* Corresponding Author: yunipsari3697@gmail.com

ABSTRACT

This study analyzes Indonesia's food estate policy as an instrument of national food security while highlighting the paradox between food self-sufficiency and environmental sustainability. From the perspective of International Relations, food has undergone a process of securitization, shifting from an economic issue to a strategic security concern due to global geopolitical dynamics, disruptions in global supply chains, and the growing influence of international environmental norms. This research employs Barry Buzan's Securitization Theory in conjunction with the Green International Relations approach to examine how food insecurity is constructed as a security threat within state policies and how geopolitical interests and environmental norms shape the implementation of the food estate program. The study aims to analyze food self-sufficiency as a strategic instrument for strengthening Indonesia's national sovereignty in the context of contemporary global geopolitics. Specifically, it investigates how land optimization initiatives in Sumatra, Kalimantan, and Papua contribute to achieving national food self-sufficiency. At the same time, the findings reveal a fundamental paradox: while the food estate policy is intended to enhance national food security, its implementation has generated significant social and ecological consequences at the local level, exposing tensions between the pursuit of national food security and the imperative of environmental sustainability.

Keywords: food estate; food securitization; global food security; environmental sustainability.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kebijakan food estate di Indonesia sebagai instrumen keamanan pangan nasional sekaligus memunculkan paradoks antara swasembada pangan dan keberlanjutan lingkungan. Dalam perspektif Hubungan Internasional, pangan telah mengalami sekuritisasi dari isu ekonomi menjadi isu keamanan strategis akibat dinamika geopolitik global, gangguan rantai pasok, dan tekanan norma lingkungan internasional. Penelitian ini menggunakan *Securitization Theory* Barry Buzan dan pendekatan *Green International Relations* untuk menganalisis data melihat bagaimana ancaman pangan dikonstruksikan dalam kebijakan negara, kepentingan geopolitik dan norma lingkungan. Hasil penelitian ini bertujuan menganalisis swasembada pangan sebagai instrumen penguatan kedaulatan nasional Indonesia dalam konteks geopolitik global. Secara khusus, penelitian ini mengkaji bagaimana optimalisasi lahan di Sumatra, Kalimantan dan Papua dapat mendukung pencapaian swasembada pangan. Disisi lain, penelitian ini melihat bagaimana paradoks dalam dampak sosial, ekologis tingkat daerah, food estate

This is an open-access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



DOI:

<https://doi.org/10.30656/jhak.v3i1.12369>

memperlihatkan ketegangan antara agenda keamanan pangan nasional dan tuntutan akan ketimpangan pada lingkungan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Food estate; sekuritisasi pangan; keamanan pangan global; keberlanjutan lingkungan.

1. PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang memiliki implikasi strategis terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Dalam perkembangan hubungan internasional kontemporer, pangan telah mengalami sekuritisasi dan diposisikan sebagai bagian dari keamanan nasional (Buzan, 1998). Ketidakpastian geopolitik global, seperti konflik bersenjata, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, dan kebijakan proteksionisme pangan, meningkatkan risiko krisis pangan bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Program *food estate* merupakan kebijakan prioritas pemerintah Indonesia yang diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan melalui pengembangan kawasan pertanian berskala besar. Kebijakan ini diposisikan sebagai upaya strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, terutama di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap fluktuasi pasokan global serta tingginya ketergantungan pada impor pangan. Dalam dokumen resmi, *food estate* dipandang sebagai solusi jangka panjang untuk mencapai swasembada pangan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional (FAO, 2023).

Namun demikian, *food estate* tidak dapat dipahami hanya sebagai kebijakan sektor pertanian. Program ini muncul dari konstruksi ancaman yang menempatkan krisis pangan sebagai isu keamanan negara, sehingga mendorong pemerintah mengambil langkah luar biasa berupa perluasan produksi dan penguasaan wilayah agraria seperti di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua (Hutasoit, 2024).

Dalam perspektif Hubungan Internasional dan ekonomi politik, *food estate* menunjukkan bahwa kebijakan pangan domestik Indonesia sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur global dan dinamika keamanan pangan internasional. Krisis pangan global mendorong negara untuk meningkatkan kapasitas produksi melalui kebijakan yang terintegrasi dengan tata kelola global, seperti industrialisasi sektor pertanian, intensifikasi produksi, dan ekspansi kawasan pangan. Di Indonesia, *food estate* menjadi bentuk respons terhadap rezim keamanan pangan global sekaligus instrumen untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi melalui peningkatan produksi, efisiensi, serta penguatan cadangan pangan nasional. Pada saat yang sama, kebijakan ini juga mencerminkan transformasi pangan sebagai arena ekonomi-politik yang melibatkan kontrol lahan, investasi, akumulasi modal, reorganisasi ruang, dan integrasi rantai pasok global. Dengan demikian, *food estate* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ketahanan pangan nasional, tetapi juga sebagai ruang interaksi kompleks antara kepentingan negara, tekanan sistem internasional, dinamika pasar, dan struktur ekonomi global di dalamnya (Lasminingrat, 2020).

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, swasembada pangan menjadi agenda penting dalam penguatan kedaulatan nasional. Namun, pencapaian swasembada pangan menghadapi tantangan serius berupa tuntutan keberlanjutan lingkungan. Praktik peningkatan produksi pangan yang tidak memperhatikan aspek ekologis berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan dan

bertentangan dengan norma lingkungan global, yang pada gilirannya dapat memicu hambatan diplomasi dan perdagangan hijau (Commission, 2021).

Tiga wilayah utama yang akan menjadi lokasi *food estate*, yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua Selatan hal tersebut merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 memuat proyek kawasan sentra produksi atau lumbung pangan (*food estate*). Dengan disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 10 Februari 2025 dengan memperluas lahan panen sawah seluas 4 juta hectare di titik wilayah tersebut menjadikan hal serius yang digagas pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Wilayah strategis produksi pangan nasional dengan potensi lahan irigasi yang besar. Optimalisasi lahan irigasi di wilayah ini menawarkan peluang pencapaian swasembada pangan melalui intensifikasi lahan yang relatif lebih ramah lingkungan. Namun, kajian yang mengaitkan praktik swasembada pangan di tingkat lokal dengan kepentingan geopolitik dan norma lingkungan global masih terbatas (Putra, 2025).

Artikel ini berkontribusi pada pengembangan kajian keamanan non-tradisional dalam Hubungan Internasional dengan menempatkan program ini dalam kebijakan nasional dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional yang berkelanjutan tetapi juga sebagai bagian dari efek dinamika sekuritisasi pangan sistem global. Dengan menggunakan Teori Sekuritisasi dari *Copenhagen School dalam Security: A New Framework for Analysis*, dan *Green International Relation* artikel ini menunjukkan bahwa *food estate* lahir dari proses konstruksi ancaman pangan yang menghubungkan kepentingan nasional Indonesia dengan rezim keamanan pangan global dan tanggung jawab akan keberlangsungan ekologi melihat dari sudut pandang teori sekuritisasi dan *green theory*. Berbeda dari kajian sebelumnya yang umumnya berfokus pada aspek sekuritisasi pangan nasional, rezim pangan global, artikel ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis *food estate* sebagai arena keamanan pangan dan keamanan lingkungan yang saling beriringan. *Food sovereignty* muncul sebagai klaster penting namun relatif terpisah, dengan fokus pada *alternative agriculture*, *peasant agriculture*, dan kritik terhadap neoliberalisme, sehingga lebih sering diposisikan sebagai wacana normatif dan gerakan sosial daripada strategi negara (Fatimah, 2026).

Di sisi lain, klaster *geopolitics* menunjukkan keterkaitan kuat dengan isu lingkungan, aktor negara besar, dan konteks kawasan, namun belum terintegrasi secara signifikan dengan *food sovereignty*. Visualisasi overlay dan density mengonfirmasi bahwa meskipun perhatian terhadap geopolitik dan keberlanjutan meningkat dalam periode mutakhir, kajian yang menghubungkan swasembada pangan di tingkat lokal dengan dinamika geopolitik dan norma lingkungan global masih terbatas. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan penelitian yang membuka ruang bagi pendekatan integratif berbasis *Green International Relations*. Dengan demikian, kontribusi utama artikel ini terletak pada pergeseran perspektif dari pendekatan sektoral-teknokratis menuju analisis keamanan non-tradisional, ekonomi politik global dan lingkungan, sehingga memperkaya pemahaman mengenai relasi antara negara, ancaman global, struktur internasional, tata kelola pangan dan lingkungan dalam konteks negara berkembang.

Literatur yang ada telah membahas food estate dari sisi rezim pangan global, implementasi, hukum, dan kepentingan nasional. Namun, sebagian besar masih melihat program ini sebagai persoalan kebijakan nasional dan global. Kajian yang menempatkan *food estate* dalam kaitannya dengan paradoks keamanan pangan, ekonomi politik dan lingkungan berkelanjutan masih minim ditemukan. Padahal, memahami hubungan tersebut penting untuk menjelaskan mengapa kebijakan tertentu diadopsi, bagaimana legitimasi dibentuk, dan bagaimana negara berkembang menyesuaikan diri terhadap struktur keamanan internasional dan rezim lingkungan melakukannya. Kekosongan ini menjadi ruang analitis yang perlu diisi dalam studi hubungan internasional (Martani, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan permasalahan penelitian ini adalah: bagaimana swasembada pangan (food estate) berkelanjutan dapat dikembangkan sebagai instrumen keamanan pangan nasional Indonesia dalam konteks tekanan geopolitik dan norma lingkungan global, dengan studi kasus di Sumatera, Kalimantan dan Papua? Penelitian ini penting untuk merumuskan kebijakan pangan yang berdaulat sekaligus berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif-analitis untuk mengkaji food estate sebagai bagian dari dinamika Hubungan Internasional, khususnya dalam konteks ketahanan pangan nasional, keamanan pangan global dan keamanan lingkungan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya memahami bagaimana kebijakan food estate dikonstruksikan sebagai respons terhadap ancaman keamanan pangan, serta bagaimana kebijakan tersebut merefleksikan interaksi kepentingan dan tuntutan rezim lingkungan global. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan data sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku, regulasi pemerintah, dan dokumen kebijakan terkait food estate, ketahanan pangan dan lingkungan. Analisis dilakukan menggunakan kerangka Securitization Theory dari Barry Buzan dan Green Theory untuk menelaah bagaimana isu pangan dan lingkungan dikonstruksikan sebagai ancaman strategis. Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) terhadap narasi kebijakan dan literatur ilmiah guna mengidentifikasi hubungan antara food estate, kepentingan nasional, dan rezim keamanan pangan dan lingkungan global (Barry, 2014).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. *Dinamika Isu Pangan Global dan Distraksi Keamanan Pangan Negara Berkembang*

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang memiliki implikasi strategis terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Dalam perkembangan hubungan internasional kontemporer, pangan telah mengalami sekuritisasi dan diposisikan sebagai bagian dari keamanan nasional. Ketidakpastian geopolitik global, seperti konflik bersenjata, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, dan kebijakan proteksionisme pangan, meningkatkan risiko krisis pangan bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia (FAO, *The State of Food Security and Nutrition in the World*, 2023).

Konflik yang berkepanjangan menjadi salah satu penyebab krisis pangan, mobilitas terganggu, permasalahan ekonomi, perubahan iklim ekstrem, dan tingginya harga pupuk melanda berbagai negara. Program Pangan Dunia atau World Food Programme (WFP) mencatat, lebih dari 33 juta orang di 78 negara menghadapi kerawanan pangan akut di tahun 2023. Timur Tengah memperdalam krisis pangan ini hingga tingkat yang mengkhawatirkan, dengan Program Pangan Dunia memperingatkan jumlah kelaparan akut yang akan mencapai rekor akibat berlangsung terus menerus. Pada tahun 2025, dua bencana kelaparan serentak dikonfirmasi di sebagian wilayah Gaza dan Sudan – sebuah bencana pertama yang menghancurkan di abad ini. Banyak krisis pangan melibatkan berbagai masalah yang saling tumpang tindih dan terus berkembang dari tahun ke tahun.

Konsep Securitization Theory menjelaskan bahwa suatu isu menjadi ancaman ketika aktor politik berhasil mengonstruksinya sebagai ancaman eksistensial. Dalam konteks pangan, ancaman global seperti disrupsi distribusi dan volatilitas harga tidak otomatis menjadi isu akibat krisis lingkungan, peperangan yang akhirnya berpengaruh pada volatilitas harga dan kelangkaan secara global. Ia menjadi ancaman ketika negara mendefinisikannya demikian. Indonesia menggunakan narasi krisis pangan global sebagai dasar utama dalam pembentukan legitimasi bagi food estate. Dengan demikian, kebijakan ini tidak muncul semata karena kebutuhan teknis pertanian, tetapi karena ancaman global telah diterjemahkan ke dalam ancaman keamanan global. Inilah titik di mana food estate harus dipahami sebagai bagian dari politik keamanan yang berefek secara nasional dari dinamika global (Buzan, 1998).

Dalam perspektif kebijakan publik yang berlandaskan akan keamanan, pemerintah Indonesia memandang program food estate sebagai salah satu upaya strategis untuk menghadapi dinamika dan ketidakpastian pangan global. Program tersebut dirancang melalui pembangunan kawasan pertanian terpadu yang tersebar di sejumlah wilayah dengan tujuan meningkatkan kemampuan produksi pangan nasional. Secara normatif, food estate diposisikan sebagai instrumen untuk memperkuat ketahanan pangan negara. Namun, apabila dianalisis lebih mendalam, kebijakan ini juga mencerminkan penerapan paradigma global yang menempatkan peningkatan produksi dalam skala besar sebagai pendekatan utama dalam menghadapi risiko krisis pangan. Dengan demikian, food estate tidak hanya menjadi kebijakan domestik, tetapi juga menjadi bagian dari proses adopsi norma internasional mengenai bagaimana ancaman pangan harus dikelola oleh negara (Fatahullah, 2024).

Ketika sektor pangan dikonstruksikan sebagai bagian dari kepentingan keamanan nasional, respons kebijakan negara sering kali mengalami perubahan dari pendekatan reguler menuju bentuk intervensi yang lebih intensif. Pandangan ini sejalan dengan konsep sekuritisasi yang dikemukakan oleh Buzan, bahwa suatu isu yang dianggap sebagai ancaman memungkinkan negara mengambil tindakan khusus di luar mekanisme kebijakan biasa. Dalam implementasi food estate, bentuk intervensi tersebut dapat dilihat melalui pembukaan kawasan pertanian berskala luas, keterlibatan berbagai lembaga pemerintahan, serta penyesuaian kebijakan tata ruang untuk mendukung proyek pangan nasional. Melalui konstruksi ancaman terhadap ketahanan pangan, negara memperoleh legitimasi untuk memperbesar perannya dalam mengatur dan mengendalikan sektor pangan. Oleh karena itu, food estate tidak semata-mata dipahami sebagai program peningkatan produksi, melainkan juga sebagai bentuk penguatan kapasitas negara dalam tata kelola pangan.

Transformasi pangan menjadi isu keamanan nasional turut memengaruhi pola hubungan antara negara dengan masyarakat, khususnya kelompok yang terlibat langsung dalam sektor

pertanian. Ketika pangan diperlakukan sebagai bagian dari ancaman strategis, pemerintah cenderung mengutamakan aspek efisiensi, peningkatan produktivitas, dan keberlanjutan pasokan nasional. Konsekuensinya, perhatian kebijakan dapat lebih diarahkan pada pencapaian target produksi dibandingkan dengan mempertimbangkan kompleksitas hubungan sosial, budaya, dan ekonomi yang berkembang di tingkat lokal. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis keamanan pangan seperti ini berpotensi mempersempit ruang keterlibatan masyarakat serta melemahkan posisi petani kecil dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks Indonesia, implementasi *food estate* menggambarkan bagaimana orientasi keamanan nasional dapat menggeser perhatian terhadap aspek sosial ketika stabilitas pasokan pangan menjadi prioritas utama negara (Silalahi, 2023).

Lebih lanjut, konsep keamanan pangan global pada dasarnya tidak bersifat sepenuhnya objektif atau bebas nilai, melainkan dipengaruhi oleh interaksi antara lembaga internasional, kepentingan pasar global, serta negara-negara dengan pengaruh besar dalam menentukan standar produksi dan distribusi pangan. Negara-negara berkembang kemudian sering melakukan penyesuaian kebijakan domestik agar selaras dengan struktur tata kelola pangan internasional tersebut. Indonesia melalui kebijakan *food estate* menunjukkan kecenderungan yang sama, yaitu mengembangkan strategi nasional untuk memperkuat cadangan dan produksi pangan domestik dengan tetap mengikuti kecenderungan global yang mendorong intensifikasi pertanian dan pembangunan kawasan produksi berskala besar di Sumatera, Kalimantan dan Papua. Dengan demikian, *food estate* memperlihatkan bahwa konsep ketahanan pangan nasional tidak berdiri sendiri, melainkan terbentuk melalui hubungan timbal balik antara kepentingan domestik dan dinamika tata kelola pangan global.

3.2. Pembangunan Food Estate di Sumatera, Kalimantan, Merauke dan Papua Sebagai Produk Keamanan Pangan Nasional

Kerentanan sistem pangan global semakin meningkat akibat adanya konsentrasi produksi dan distribusi pangan pada sejumlah negara eksportir utama, seperti Amerika Serikat, Brasil, Tiongkok, dan India. Gangguan yang terjadi di negara-negara tersebut, baik akibat penurunan produksi pertanian, krisis energi, maupun kebijakan pembatasan ekspor, dapat memberikan dampak luas terhadap stabilitas pasokan pangan dunia, terutama bagi negara-negara yang memiliki tingkat ketergantungan impor tinggi seperti Indonesia. Ketergantungan terhadap rantai pasok pangan global tersebut menjadikan Indonesia lebih rentan terhadap perubahan harga internasional dan gangguan distribusi pangan global.

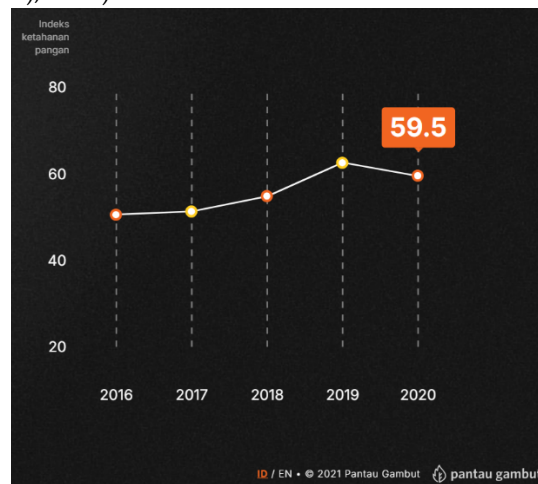
Peningkatan harga pangan global merupakan salah satu indikator awal yang sering berkaitan dengan munculnya krisis pangan. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi karena sebagian kebutuhannya masih bergantung pada komoditas impor. Kenaikan harga komoditas strategis, terutama pangan dan energi, dapat memberikan tekanan terhadap tingkat inflasi domestik serta menurunkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh pangan yang cukup, bergizi, dan terjangkau. Selain itu, keterbatasan alternatif sumber pangan yang tersedia dapat memperbesar risiko terjadinya gangguan ketahanan pangan secara lebih luas (Clapp, 2025).

Tabel 2. Global Food Security Index (GFSI) 2022

No.	Negara	Skor Total	Affordability	Availability	Quality & Safety	Sustainability & Adaptation
1	Finland	83.7	88.4	85.6	84.9	70.5
2	Ireland	81.7	85.0	84.4	83.0	68.4
3	Norway	80.5	83.9	84.2	81.2	63.2
4	France	80.2	82.2	83.6	80.5	66.0
5	Netherlands	80.1	84.1	82.1	83.8	62.1
6	Japan	79.5	82.5	80.9	84.1	64.0
7	Canada	79.1	83.8	81.0	82.4	59.2
8	Sweden	79.1	83.7	80.6	82.0	61.1
9	United Kingdom	78.8	82.3	79.8	81.7	59.9
10	Portugal	78.7	81.5	79.5	80.3	60.7
63	Indonesia	60.2	51.3	54.6	58.8	44.5

Sumber : The Economist Group

Ketahanan pangan Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat masih tingginya ketergantungan terhadap impor berbagai komoditas pangan strategis. Kondisi tersebut tercermin dari capaian Global Food Security Index (GFSI) tahun 2022, yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-63 dari 113 negara dengan skor keseluruhan sebesar 60,2. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sistem pangan nasional masih menghadapi berbagai persoalan struktural, khususnya dalam aspek ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Selain itu, dimensi *Sustainability & Adaptation* Indonesia memperoleh skor sebesar 44,5, yang mengindikasikan masih terbatasnya kapasitas sistem pangan nasional dalam beradaptasi dan menghadapi berbagai gangguan eksternal yang bersifat sistemik ((TEG), 2022).



Bagan 1 Ketahanan Pangan Indonesia 2016-2020

Sumber : Pantau Food Estate

Menanggapi krisis pangan salah satunya akibat pandemi tahun 2020 dari laporan FOA yang mengganggu distribusi pasokan, pemerintah Indonesia melakukan langkah strategis nasional guna pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dengan membuat kebijakan *food estate*.

Pembangunan ketahanan pangan berangkat dari dinamika global, ketersediaannya di Indonesiapun mengalami dampak yang fluktuatif, menilai ketahanan pangan berdasarkan Global Food Security Index (GFSI) terdiri dari 4 aspek yaitu keterjangkauan, ketersediaan, kualitas dan keamanan, serta sumber daya alam dan ketahanan. Indeks ketahanan pangan Indonesia memiliki tren yang meningkat selama 2016-2019, dan terlihat menurun di tahun 2020, dikarenakan menurunnya ketersediaan dari empat indikator tersebut.

Adapun Pembangunan 3 titik sentral produksi pangan di Sumatera, Kalimantan dan Papua:

a. *Program Food Estate Era 3 di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah*

Program *food estate* di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, merupakan salah satu bagian dari strategi pemerintah Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan kawasan pertanian dengan skala luas. Program ini dirancang sebagai upaya peningkatan kapasitas produksi pangan nasional guna menghadapi potensi ancaman krisis pangan di masa mendatang. Pengembangan kawasan *food estate* di Kalimantan Tengah mencakup area sekitar 33.750 hektare, dengan sebagian besar wilayah pengembangan berada di Kabupaten Gunung Mas. Komoditas utama yang menjadi fokus pengembangan meliputi tanaman pangan, khususnya jagung dan singkong. Pelaksanaan program tersebut juga ditandai dengan kegiatan panen raya jagung yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan pada Maret 2024 sebagai bagian dari implementasi program *food estate* di wilayah Gunung Mas.

Pembangunan juga dilakukan di lahan gambut Kalimantan Tengah. Lokasi *Food Estate* diproyeksikan berada di lahan eks-Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) satu juta hektar di Kalimantan Tengah yang 64% luas wilayahnya atau sekitar 883.000 hektare memiliki Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) Lindung. Pembukaan lahan di FEG Lindung mengalami kritik melihat tidak seharusnya dibuka karena memiliki fungsi penting dalam pengaturan tata air yang dapat mencegah terjadinya kebakaran gambut. Pemanfaatan lahan gambut dengan fungsi budidaya pun dihindari harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menghindari dampak negatif lingkungan dan sosial (Praditya, 2024).

b. *Program Food Estate Era 3 di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara*

Program *food estate* di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang mulai dikembangkan sejak tahun 2020 sebagai strategi peningkatan produksi pangan nasional melalui pengelolaan kawasan pertanian terpadu berskala besar. Program ini diarahkan pada pengembangan komoditas hortikultura unggulan, seperti bawang merah, bawang putih, kentang, dan cabai. Kawasan yang dialokasikan untuk program ini memiliki luas sekitar 23.000 hektare. Namun, dalam pelaksanaannya, pencapaian program tersebut masih menghadapi berbagai kendala sehingga hasil implementasi belum sepenuhnya sesuai dengan target awal. Setelah berlangsung selama tiga tahun, realisasi pengembangan lahan tercatat baru mencapai sekitar 164 hektare dari luas yang direncanakan (CNBC Indonesia, 2023).

c. *Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), Papua*

Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) merupakan program pengembangan kawasan pertanian dan energi berskala besar yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2010 di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Program ini dirancang untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan yang luas di wilayah tersebut dalam rangka meningkatkan produksi pangan dan energi nasional. MIFEE direncanakan mencakup wilayah pengembangan sekitar 1,2 juta hektare dengan orientasi utama pada sektor pertanian dan perkebunan. Komoditas yang menjadi fokus pengembangan dalam program ini antara lain padi, jagung, kelapa sawit, dan tebu. Selain bertujuan meningkatkan ketahanan pangan dan energi nasional, program ini juga diarahkan untuk menarik investasi, termasuk investasi asing, dalam bidang pertanian dan sektor energi

Pembangunan pangan di Sumatera, Kalimantan dan Papua merupakan bentuk sekuritisasi yang dilakukan oleh negara yang memproyeksikan ancaman bukannya hanya hal militer namun sudah beralih ke isu kontemporer, seperti kebutuhan pangan. Kepentingan strategis Indonesia dalam pengembangan program *food estate* didasarkan pada upaya menjamin keberlanjutan ketersediaan pangan nasional sekaligus menekan tingkat ketergantungan terhadap komoditas pangan impor. Pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu elemen fundamental yang berpengaruh terhadap stabilitas sosial, perekonomian, dan kondisi politik nasional. Gangguan terhadap rantai pasok pangan berpotensi memicu peningkatan harga pangan, tekanan inflasi, serta menimbulkan kerentanan terhadap stabilitas nasional. Oleh karena itu, program *food estate* dikembangkan sebagai strategi untuk memperluas kapasitas produksi pangan domestik. Dalam perspektif tersebut, *food estate* tidak hanya berfungsi sebagai program peningkatan produksi pertanian, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan negara dalam memperkuat kemandirian pangan dan menghadapi dinamika serta ketidakpastian lingkungan global (Lula Lasminigrat, 2020)

4.3. Paradoks Kemananan Pangan dan Keamanan Lingkungan dalam Pembangunan Pangan Indonesia (Food Estate)

Japan's ESPA policy was established in 2022. The laws implemented within this framework require Japanese companies to prioritize economic security over market efficiency. According to this law, the companies need to diversify their supply chain from China, either by relying on other allies or supplying locally, in order to safeguard them from disruptions such as geopolitical conflicts (International Institute for Strategic Studies (IISS), 2022). As a political institution, the role of ESPA as an instrument of economic statecraft to safeguard Japan's economic security lies in their pillars.

Program *food estate* tidak terlepas dari berbagai dampak lingkungan, terutama berkaitan dengan perubahan tutupan hutan di sejumlah wilayah Indonesia. Pelaksanaan proyek tersebut dilaporkan menyebabkan pembukaan kawasan hutan dalam skala yang cukup besar. Beberapa kajian dan laporan menunjukkan adanya indikasi kerusakan ekosistem hutan akibat konversi lahan untuk kepentingan pengembangan kawasan *food estate*. Berdasarkan analisis spasial yang dilakukan oleh Pantau Gambut, tercatat bahwa lebih dari 1.500 hektar kawasan hutan, termasuk area gambut di Desa Tewai Baru, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, mengalami pembukaan untuk

pembangunan lahan *food estate*. Selain itu, hasil analisis data spasial Global Forest Watch yang dikutip oleh Kaoem Telapak menunjukkan bahwa dari rencana pengembangan seluas 500 hektar di Desa Ulu Merah, Sumatera Utara, sekitar 100 hektar kawasan hutan telah mengalami pembukaan hingga Juli 2022. Sementara itu, pengembangan program *food estate* di wilayah Papua bagian selatan yang mencakup Kabupaten Merauke, Mappi, dan Boven Digoel diperkirakan membutuhkan areal hutan sekitar 1,3 juta hektar (Wulandari, 2021).

Dalam pengubahan lahan gambut secara masif memerlukan kajian baik bidang lingkungan, ekonomi dan juga sosial. Pada beberapa bulan di tahun 2020 pemerintah terus melakukan pengembangan lahan seperti wilayah blok A dan D lahan eks-PLG seluas 295.500 Ha, dengan luas potensial yang sudah punya sistem irigasi dalam kawasan budidaya 165.000 Ha. Anggaran yang diberikan sekitar 6 Triliun Rupiah pada tahun pertama untuk 3-4 tahun kedepan. Lahan seluas 770.600 Ha di eks PLG, Kalimantan Tengah. Penanaman padi menggunakan teknik antara lain rawa pasang surut, rawa lebak, dan lahan gambut (Estate, 2021).



Gambar 1 Perbedaan Produksi di Lahan Gambut dan Lahan Mineral
Sumber : Pantau Gambut

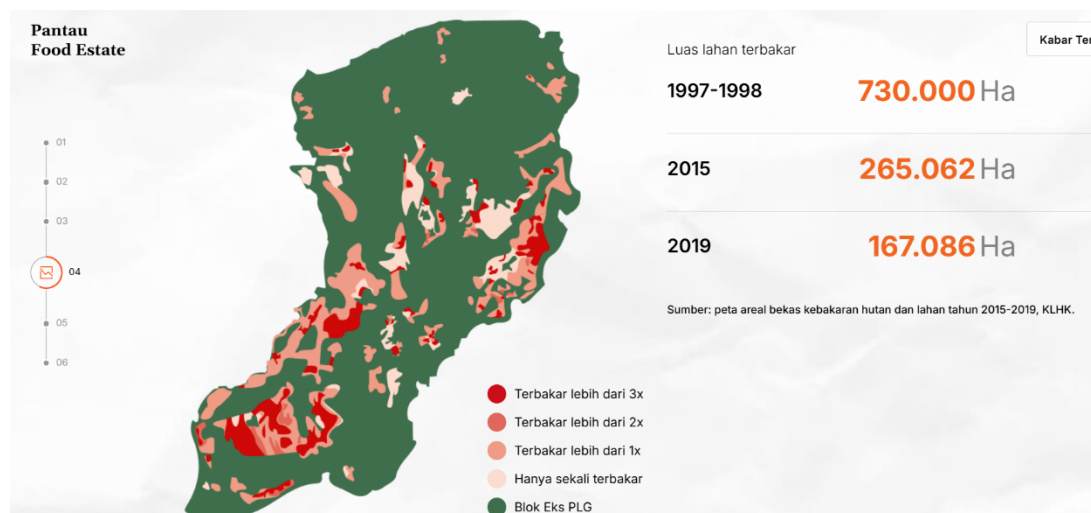
Jumlah produksi di lahan mineral masih menjadi lebih produktif menghasilkan dibanding penanaman di lahan gambut, melihat data diatas penanaman di lahan mineral menghasilkan 7,2 ton tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan lahan gambut yang hanya menghasilkan 1,5 ton/ha. Hasil yang tidak produktif dan efek ancaman lingkungan lebih tinggi ditambah memerlukan modal yang lebih tinggi menjadi awal mula kritikan dari para pakar ikut untuk mengkritisi. Pemerintah yang tidak transparan dalam merencanakan lokasi *Food Estate* sehingga dampak program ini terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya tidak dapat dipastikan.

"Proyek Food Estate kalau direncanakan seperti ini potensi gagalnya sangat besar seperti pengalaman Food Estate sebelumnya. Menurut saya, sebelum terlanjur terlalu banyak kesalahan yang dilakukan, seharusnya harus ada perbaikan perencanaan. Lakukan perencanaan dari bawah dan dengan melibatkan masyarakat setempat," dikutip dari **Suraya A. Afiff Phd**, Pengajar Departemen Antropologi UI, Webinar Pantau Gambut, Kamis (17/09/20).

Menteri Pertahanan pada saat itu mengungkapkan program *Food Estate* akan terus dikembangkan. seluas 1,4 juta Ha di Kalimantan Tengah. Hal tersebut membentuk kilas balik akan efek seperti kebakaran hebat tahun 1997 di Kalimantan Tengah yang bahkan lebih besar dari kebakaran 2015. Lahan gambut yang baru kering akan mudah untuk terbakar yang menggambarkan lahan tersebut sudah rusak, lahan gambut yang pada dasarnya basah menjadikan ketidaktepatan

pemerintah untuk pembukaan lahan pangan di lahan Gambut kering dan rawan terbakar, sehingga mengeluarkan emisi karbon, serta rentan mengekspos sedimen pirit yang membuat tanah tercemar. Pirit yang terekspos akan membuat tanah sangat masam ($\text{pH} < 3,5$) sehingga sulit ditanami. Pirit juga dapat larut dan mencemari air. Contoh, pembuatan kanal sepanjang 187 km pada masa Proyek PLG menyebabkan kematian ikan secara massal di Sungai Mangkatip dan anak-anak sungai Barito pada tahun 1997 (Estate, 2021).

Dalam pandangan hubungan internasional terhadap negara, negara internasional memiliki tanggung jawab akan isu lingkungan. Konsep bangsa-bangsa atau negara yang berdaulat merupakan salah satu masalah besar, karna tidak dianggap memikirkan atau memiliki kontrol politik sehingga identitas dan kesejahteraan manusia menjadi dikesampingkan. Masalah lingkungan global membutuhkan solusi global. Hal ini menjadi awal mula untuk mengkaji ulang gagasan negara untuk membentuk batas-batas secara ekologis dan guna kehidupan masyarakat di lingkungan mereka, dalam pengupayaannya pun membentuk rezim lingkungan seperti Konfrensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan di tahun 1992, melahirkan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), dan Paris Agreement tahun 2015.



Gambar 2 Luas Lahan Terbakar Akibat Pembukaan Lahan
Sumber : Pantau Gambut

Perspektif lingkungan hijau tentang perubahan iklim memahami konsekuensi akibat tingkah kolektif manusia itu sendiri. Pilihan dalam praktik-praktik ekonomi seperti diatas, pembukaan lahan pangan, merupakan tindakan yang bersifat antroposentris dari kelompok yang sewenang-wenang atau negara itu sendiri. Alih-alih mendongkrak cadangan pangan Indonesia, Proyek Pengembangan Lahan Gambut Sejuta Hektar (PLG) pada tahun 1995 dianggap menjadi warisan kebakaran yang terus berulang setiap tahunnya, pembukaan lahan diatas lahan gambut merusak lingkungan baik dari asap atau karbondioksida akibat kebakaran yang mencemari udara, dan perairan sekitar seperti Sungai yang ikut tercemar sehingga merusak ekosistem yang ada pula. Pembukaan kembali di kawasan yang sama dikhawatirkan akan menimbulkan dampak kebakaran yang lebih parah. Bentuk eksploitasi alam guna kepentingan jangka pendek maupun Panjang merupakan bentuk kepentingan

yang merugikan lingkungan dan masyarakat. Perubahan iklim merupakan efek nyata akan ketidakadilan bagi manusia. Sehingga teori hijau membantu untuk mendefinisikan kembali isu seperti perubahan iklim dalam hal nilai ekologi jangka panjang dibandingkan kepentingan politik jangka pendek. (Dyer, 2018).

4. Kesimpulan

Program food estate di Indonesia menunjukkan bahwa isu pangan telah mengalami proses sekuritisasi dan mengalami pergeseran dari sekadar persoalan ekonomi menjadi bagian dari agenda keamanan nasional. Dalam perspektif Securitization Theory, pemerintah mengonstruksikan ketidakpastian pangan global, gangguan rantai pasok internasional, perubahan iklim, serta ketergantungan terhadap impor sebagai bentuk ancaman strategis yang membutuhkan intervensi negara. Namun, implementasi food estate juga memperlihatkan adanya paradoks antara tujuan keamanan pangan dan prinsip keberlanjutan lingkungan. Pengembangan kawasan pangan berskala besar di wilayah seperti Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Papua menunjukkan bahwa orientasi peningkatan produksi belum selalu sejalan dengan prinsip ekologis. Dalam perspektif Green International Relations, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keamanan pangan tidak dapat dipisahkan dari keamanan lingkungan karena keberlanjutan sistem pangan bergantung pada kemampuan negara menjaga keseimbangan antara kebutuhan produksi dan kelestarian alam.

Dengan demikian, food estate tidak dapat dipahami hanya sebagai strategi peningkatan produksi pangan, tetapi sebagai ruang interaksi antara kepentingan nasional, dinamika geopolitik global, ekonomi politik pangan, dan norma lingkungan internasional. Keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh luas lahan atau peningkatan produksi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam menerapkan tata kelola yang transparan, berbasis kajian ekologis, serta melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Oleh karena itu, pembangunan pangan nasional ke depan perlu diarahkan pada pendekatan yang mengintegrasikan ketahanan pangan, kedaulatan pangan, dan keberlanjutan lingkungan agar mampu menghadapi tantangan global tanpa menciptakan ancaman ekologis baru.

REFERENSI

- Buzan, B. W. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder: Lynne Rienner.
- FAO. (2023). *The State of Food Security and Nutrition in the World*. Rome: FAO.
- Hutasoit, R. D. (2024). Evaluasi Kinerja Tantangan Kebijakan Food Estate dalam Mencapai Ketahanan Pangan Nasional. *Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik*, 1(7), 154–163. .
- Lasminingrat, L. &. (2020). Pembangunan Lumbung Pangan Nasional: Strategi Antisipasi Krisis Pangan Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 10(3), 243.
- Commission, E. (2021). *EU Green Deal and Sustainable Food Systems*. Brussels: European Commission.
- Putra, H. R. (2025, Februari 28). Food Estate 4 Juta Hektare Masuk RPJMN, Bidik Produksi Beras 10 Juta Ton hingga 2029. Retrieved from Tempo: <https://www.tempo.co/ekonomi/food-estate-4-juta-hektare-masuk-rpjm-bidik-produksi-beras-10-juta-ton-hingga-2029-1213174>
- Fatimah, N. (2026). Sekuritisasi Pangan dalam Kebijakan Food Estate Indonesia: Antara Ketahanan Pangan Nasional dan Rezim Keamanan Pangan Global . *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3.

- Martani, R. F. (2025). Evaluation of the food estate food estate program for achieving food security. Indonesian Journal of Innovation Studies.
- Barry, J. (2014). Green Political Theory. London: Routledge.
- FAO. (2023). The State of Food Security and Nutrition in the World. Rome: FAO.
- Fatahullah, & H. (2024). Food estate: Ancaman ataukah peluang bagi ketahanan pangan Indonesia? Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA), 1313–1326.
- Silalahi, J. N. (2023). Dinamika sosial masyarakat kawasan food estate (Studi masyarakat Desa Anjir Sarapat Baru, Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas. Jurnal Sosiologi, 6(1), 27–44. .
- Clapp, J. (2025). Multi-scalar policy uptake of the six-dimensional food security framework. Food Policy.
- (TEG), T. E. (2022). Global Food Security Index (GFSI). The Economist Group.
- Praditya, I. I. (2024, Januari 24). Liputan 6. Retrieved from Fakta Soal Food Estate Gunung Mas Kalteng, Berhasil atau Tanpa Hasil?: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5511660/fakta-soal-food-estate-gunung-mas-kalteng-berhasil-atau-tanpa-hasil>
- Lula Lasminingrat, E. (2020). THE DEVELOPMENT OF NATIONAL FOOD ESTATE: THE INDONESIAN FOOD CRISIS ANTICIPATION STRATEGY. Jurnal Pertahanan & Bela Negara.
- Wulandari, V. A. (2021). Food Estate dan Nasib Keanekaragaman Hayati di Tanah Papua. Retrieved from <https://econusa.id/id/ecoblog/food-estate-dan-nasib-keanekaragaman-hayati-di-tanah-papua/>
- Estate, P. F. (2021). Pantau Food Estate. Retrieved from Food Estate, Kenapa Buru-Buru?: <https://foodestate.pantaugambut.id/>
- Dyer, H. (2018). Green Theory in Internastional Relations.

